



P U T U S A N

Nomor 470/Pid.Sus/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Siti Hotimah Binti Asikin
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 37/11 April 1985
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Bandalit Rt. 03 Rw. 15 Desa Andongrejo, Kec. Tempurejo, Kab. Jember

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Siti Hotimah Binti Asikin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 470/Pid.Sus/2022/PN Jmr tanggal 23 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 470/Pid.Sus/2022/PN Jmr tanggal 23 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SITI HOTIMAH Binti ASIKIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 27 angka 5 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum*
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa **SITI HOTIMAH Binti ASIKIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) subsidier **6 (enam)** bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Barang Bukti :
 - 2.167 (Dua ribu seratus enam puluh tujuh) ekor BBL (Benih Bening Lobster);

Dirampas untuk dilepasliarkan (korservasi) Sebagaimana berita cara pelepasan tanggal 22 Juli 2022 di Pantai Watu Ulo Desa Sumberejo Kec. Ambulu Kab jember yang dihadiri Penyidik Polres Jember dan Pegawai Dinas Perikanan Kab.Jember

 - 1 (satu) lembar cetakan foto nota pembelian BBL (Benih Bening Lobster)
 - 3 (tiga) buah plastic
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO

Dirampas untuk dimusnakan
4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa SITI HOTIMAH Binti ASIKIN pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022, sekira jam 13.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jln Watu Ulo, Desa Sabrang Kec. Ambulu, Kab Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, *dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tanpa memiliki perizinan berusaha dari Pejabat Yang Berwenang mendapatkan BBL (Benih Bening Lobster) dengan cara membeli dari para nelayan sekitar rumah Terdakwa dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per ekor untuk jenis pasir dan seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per ekor untuk jenis Mutiara, setelah Terdakwa memperkirakan tidak ada lagi yang akan menjual BBL (Benih Bening Lobster) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa total seluruh BBL (Benih Bening Lobster) yang telah diserahkan nelayan pada sebuah kertas. Setelah itu Terdakwa memasukkan BBL (Benih Bening Lobster) ke dalam wadah plastic ukuran 2 Kg, lalu Terdakwa membawa BBL (Benih Bening Lobster) untuk dijual kepada Pak NO dengan harga Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) per ekor untuk jenis pasir dan seharga Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) per ekor untuk jenis Mutiara
- bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022, sekira jam 13.00 Wib saat Terdakwa akan menjual BBL (Benih Bening Lobster) kepada Pak NO, dalam perjalanan Terdakwa diamankan oleh Saksi HERU PUSPITO dan Saksi BAMBANG SETIAWAN di Jln Watu Ulo, Desa Sabrang Kec. Ambulu, Kab Jember, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan sebanyak 2050 (dua ribu lima puluh) ekor BBL (Benih Bening Lobster) jenis pasir dan 127 (seratus dua puluh tujuh) ekor BBL (Benih Bening Lobster) jenis

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutiara lalu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Jember untuk pemeriksaan lebih lanjut

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan .

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SITI HOTIMAH Binti ASIKIN pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022, sekira jam 13.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jln Watu Ulo, Desa Sabrang Kec. Ambulu, Kab Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember,, *dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) sebagaimana diubah dalam Undang-undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tanpa memiliki perizinan berusaha dari Pejabat Yang Berwenang mendapatkan BBL (Benih Bening Lobster) dengan cara membeli dari para nelayan sekitar rumah Terdakwa dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per ekor untuk jenis pasir dan seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per ekor untuk jenis Mutiara, setelah Terdakwa memperkirakan tidak ada lagi yang akan menjual BBL (Benih Bening Lobster) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa total seluruh BBL (Benih Bening Lobster) yang telah diserahkan nelayan pada sebuah kertas. Setelah itu Terdakwa memasukkan BBL (Benih Bening Lobster) ke dalam wadah plastic ukuran 2 Kg, lalu Terdakwa membawa BBL (Benih Bening Lobster) untuk dijual kepada Pak NO dengan harga Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) per ekor untuk jenis pasir dan seharga Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) per ekor untuk jenis Mutiara
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022, sekira jam 13.00 Wib saat Terdakwa akan menjual BBL (Benih Bening Lobster) kepada Pak NO, dalam perjalanan Terdakwa diamankan oleh Saksi HERU PUSPITO dan Saksi BAMBANG SETIAWAN di Jln Watu Ulo, Desa Sabrang Kec. Ambulu,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab Jember, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan sebanyak 2050 (dua ribu lima puluh) ekor BBL (Benih Bening Lobster) jenis pasir dan 127 (seratus dua puluh tujuh) ekor BBL (Benih Bening Lobster) jenis mutiara lalu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Jember untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa kegiatan SITI HOTIMAH binti ASIKIN dapat dikategorikan telah melakukan usaha perikanan karena salah satu jenis usaha perikanan adalah “pengangkutan” dan “pemasaran” dalam hal ini SITI HOTIMAH binti ASIKIN telah mengangkut dan memasarkan atau memperjualbelikan Benih Bening Lobster kepada orang lain tanpa memiliki perizinan berusaha dari Pejabat Yang Berwenang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1)) UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 27 angka 5 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. BAMBANG SETIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira jam 13.00 Wib di Jln. Watu Ulo Desa Sabrang Kec. Ambulu Kab. Jember Saksi bersama Saksi HERU PUSPITO berada di tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi menyaksikan dengan mata kepala sendiri, dimana Saksi selaku petugas yang ada ditempat kejadian perkara telah menemukan langsung atau menangkap tangan sewaktu Terdakwa mengangkut/membawa BBL (Benih Bening Lobster) yang didapat dengan cara membeli dari nelayan-nelayan yang berada di sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana di bidang perikanan dengan cara melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan tidak memiliki perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yaitu melakukan pengangkutan ikan berupa BBL (Benih Bening Lobster) yang didapat dengan membeli dari para nelayan yang ada di sekitar rumahnya dan selanjutnya akan dipasarkan atau diperjualbelikan kepada pihak lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut sejak kurang lebih 1 (satu) minggu yang lalu;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki perijinan atau dokumen sah terkait dengan usaha perikanan yang dijalankannya;
- bahwa barang bukti yang didapat dan diamankan oleh petugas sebagai berikut:

- 2050 (dua ribu lima puluh) ekor BBL (Benih Bening Lobster) jenis pasir
- 127 (seratus dua puluh tujuh) BBL (Benih Bening Lobster) jenis Mutiara
- 1 (satu) lembar cetakan foto nota pembelian BBL (Benih Bening Lobster)
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo
- 3 (tiga) buah plastic tempat menyimpan BBL (Benih Bening Lobster)

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. HERU PUSPITO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira jam 13.00 Wib di Jln. Watu Ulo Desa Sabrang Kec. Ambulu Kab. Jember Saksi bersama Saksi BAMBANG SETIAWAN berada di tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi menyaksikan dengan mata kepala sendiri, dimana Saksi selaku petugas yang ada ditempat kejadian perkara telah menemukan langsung atau menangkap tangan sewaktu Terdakwa mengangkut/membawa BBL (Benih Bening Lobster) yang didapat dengan cara membeli dari nelayan-nelayan yang berada di sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana di bidang perikanan dengan cara melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan tidak memiliki perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yaitu melakukan pengangkutan ikan berupa BBL (Benih Bening Lobster) yang didapat dengan membeli dari para nelayan yang ada di sekitar rumahnya dan selanjutnya akan dipasarkan atau diperjualbelikan kepada pihak lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut sejak kurang lebih 1 (satu) minggu yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki perijinan atau dokumen sah terkait dengan usaha perikanan yang dijalankannya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang didapat dan diamankan oleh petugas sebagai berikut:

- 2050 (dua ribu lima puluh) ekor BBL (Benih Bening Lobster) jenis pasir
- 127 (seratus dua puluh tujuh) BBL (Benih Bening Lobster) jenis Mutiara
- 1 (satu) lembar cetakan foto nota pembelian BBL (Benih Bening Lobster)
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo
- 3 (tiga) buah plastic tempat menyimpan BBL (Benih Bening Lobster)

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. TONY LUKITO TRIWIBOWO, S.Pt dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti diperiksa sebagai Ahli Ahli dalam perkara diduga menjadi pengepul Benih Bening Lobster/Benih Lobster yang tidak berizin di wilayah Kabupaten Jember. Bahwa mengetahui usaha perikanan merupakan semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan;

- Bahwa Jenis usaha perikanan sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja terdiri dari usaha:

- a. Penangkapan Ikan;
- b. Pembudidayaan Ikan;
- c. Pengangkutan Ikan;
- d. Pengolahan Ikan;
- e. Pemasaran Ikan;

- Bahwa Sebagaimana disebutkan di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021:

- a. Benih Bening Lobster (Puerulus) adalah lobster yang belum berpigmen (*non pigmented post larva*)
- b. Benih Bening Lobster (Puerulus) yang telah berpigmen sampai ukuran diatas atau sama dengan 5 (lima) gram

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peraturan tentang Kelautan dan Perikanan khususnya Pengelolaan Lobster yang saat ini masih berlaku adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Ipanulirus spp.*), kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia;
- Bahwa kegiatan SITI HOTIMAH binti ASIKIN dapat dikategorikan telah melakukan usaha perikanan karena salah satu jenis usaha perikanan adalah “pengangkutan” dan “pemasaran” dalam hal ini SITI HOTIMAH binti ASIKIN telah mengangkut dan memasarkan atau memperjualbelikan Benih Bening Lobster kepada orang lain tanpa memiliki perizinan berusaha dari Pejabat Yang Berwenang;
- Bahwa sampai saat ini di wilayah Kabupaten Jember tidak ada orang atau pelaku usaha yang terdaftar secara resmi maupun memiliki perizinan berusaha terkait dengan Pembudidayaan Lobster, sehingga kegiatan usaha yang dilakukan oleh SITI HOTIMAH Binti ASIKIN dipastikan tidak berizin dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa Berdasarkan foto barang bukti yang ditunjukkan oleh penyidik dan barang bukti 10 (sepuluh) ekor yang telah diawetkan dengan alcohol yang juga ditunjukkan oleh peenyidik, maka benar jika barang bukti tersebut adalah (Benih Bening Lobster) sebagaimana ciri-cirinya sebagai berikut:
 - Belum Berpigmen;
 - Ukuran panjang sekitar 2 s/d 3 cm dan;
 - Jenisnya benar terdiri dari 2 jenis yaitu pasir dan Mutiara yang mana bedanya adalah untuk jenis Mutiara motif antenna cenderung ke arah merah, sedangkan untuk jenis pasir cenderung ke arah kuning kecoklatan;
- Bahwa SITI HOTIMAH Binti ASIKIN bukan nelayan maka sudah pasti kegiatan usaha yang dilakukan SITI HOTIMAH Binti ASIKIN akan merugikan masyarakat karena seharusnya benih bening lobster harus dibiarkan atau dibudidaya sampai ukuran dewasa karena untuk kepentingan konsumsi dan apabila diperjualbelikan saat masih benih maka sumber daya perikanan dapat terancam punah dan akan merugikan nelayan kecil yang menggantungkan hidupnya dari menangkap ikan. Selain itu perbuatan SITI HOTIMAH Binti ASIKIN juga akan merugikan Negara Republik Indonesia karena larangan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 88 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dimaksudkan untuk melindungi sumber daya ikan yang dimiliki agar tidak hilang atau punah, terutama ikan asli Indonesia (indigenous species) juga dimaksudkan untuk melindungi ekosistem asli alam Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira jam 13.00 Wib di Jln. Watu Ulo, Desa Sabrang Kec. Ambulu Kab. Jember sewaktu sedang membawa dan mau menjual BBL (Benih Bening Lobster) yang didapatkan dari nelayan-nelayan yang berada di sekitar rumah Terdakwa sebanyak 2050 (dua ribu lima puluh) ekor BBL (Benih Bening Lobster) jenis pasir dan 127 (seratus dua puluh tujuh) BBL (Benih Bening Lobster) jenis mutiaral
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai ibu rumah tangga selain itu Terdakwa bekerja sampingan sebagai penampung BBL (Benih Bening Lobster) dari masyarakat sekitar rumah Terdakwa yang merupakan nelayan;
- Bahwa Terdakwa tanpa memiliki perizinan berusaha dari Pejabat Yang Berwenang mendapatkan BBL (Benih Bening Lobster) dengan cara membeli dari para nelayan sekitar rumah Terdakwa dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per ekor untuk jenis pasir dan seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per ekor untuk jenis Mutiara;
- Bahwa setelah Terdakwa memperkirakan tidak ada lagi yang akan menjual BBL (Benih Bening Lobster) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa total seluruh BBL (Benih Bening Lobster) yang telah diserahkan nelayan pada sebuah kertas. Setelah itu Terdakwa memasukkan BBL (Benih Bening Lobster) ke dalam wadah plastic ukuran 2 Kg, lalu Terdakwa membawa BBL (Benih Bening Lobster) untuk dijual kepada Pak NO dengan harga Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) per ekor untuk jenis pasir dan seharga Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) per ekor untuk jenis Mutiara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2.167 (Dua ribu seratus enam puluh tujuh) ekor BBL (Benih Bening Lobster);
2. 1 (satu) lembar cetakan foto nota pembelian BBL (Benih Bening Lobster)

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 3 (tiga) buah plastic
4. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira jam 13.00 Wib di Jln. Watu Ulo, Desa Sabrang Kec. Ambulu Kab. Jember sewaktu sedang membawa dan mau menjual BBL (Benih Bening Lobster) yang didapatkan dari nelayan-nelayan yang berada di sekitar rumah Terdakwa sebanyak 2050 (dua ribu lima puluh) ekor BBL (Benih Bening Lobster) jenis pasir dan 127 (seratus dua puluh tujuh) BBL (Benih Bening Lobster) jenis mutiara;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan BBL (Benih Bening Lobster) dengan cara membeli dari para nelayan sekitar rumah Terdakwa dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per ekor untuk jenis pasir dan seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per ekor untuk jenis Mutiara, setelah itu Terdakwa memasukan BBL (Benih Bening Lobster) ke dalam wadah plastic ukuran 2 kg dan sudah Terdakwa jual kepada Pak No di Jl. Watu Ulo Ambulu dengan harga Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) per ekor untuk jenis pasir dan seharga Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) per ekor untuk jenis mutiara;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut sejak kurang lebih 1 (satu) minggu yang lalu;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana di bidang perikanan dengan cara melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan tidak memiliki perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yaitu melakukan pengangkutan ikan berupa BBL (Benih Bening Lobster) yang didapat dengan membeli dari para nelayan yang ada di sekitar rumahnya dan selanjutnya akan dipasarkan atau diperjualbelikan kepada pihak lain;
- Bahwa Terdakwa bukan nelayan maka sudah pasti kegiatan usaha yang dilakukan Terdakwa akan merugikan masyarakat karena seharusnya benih bening lobster harus dibiarkan atau dibudidaya sampai ukuran dewasa karena untuk kepentingan konsumsi dan apabila diperjualbelikan saat masih benih maka sumber daya perikanan dapat terancam punah dan akan merugikan nelayan kecil yang menggantungkan hidupnya dari menangkap ikan. Selain itu perbuatan Terdakwa juga akan merugikan Negara Republik Indonesia karena larangan sebagaimana dimaksud di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 88 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dimaksudkan untuk melindungi sumber daya ikan yang dimiliki agar tidak hilang atau punah, terutama ikan asli Indonesia (indigenous species) juga dimaksudkan untuk melindungi ekosistem asli alam Indonesia;

- Bahwa barang bukti yang didapat dan diamankan oleh petugas sebagai berikut:

- 2050 (dua ribu lima puluh) ekor BBL (Benih Bening Lobster) jenis pasir
- 127 (seratus dua puluh tujuh) BBL (Benih Bening Lobster) jenis Mutiara
- 1 (satu) lembar cetakan foto nota pembelian BBL (Benih Bening Lobster)
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo
- 3 (tiga) buah plastic tempat menyimpan BBL (Benih Bening Lobster)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1)) UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dirubah dengan UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 27 angka 5 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) sebagaimana diubah dalam Undang-undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” ini pada dasarnya menunjuk kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Dalam *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata “setiap orang” identik dengan terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya di depan hukum, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum seseorang yang dihadapkan ke persidangan sebagai Terdakwa bernama SITI HOTIMAH Binti ASIKIN, dimana Terdakwa tersebut di dalam pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa benar SITI HOTIMAH Binti ASIKIN dengan identitasnya tersebut adalah benar orang yang dimaksudkan dalam perkara ini dan oleh karenanya unsur “setiap orang” menjadi telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) sebagaimana diubah dalam Undang-undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, ahli dan Terdakwa pada pokoknya Terdakwa tanpa memiliki perizinan dari Pejabat Yang Berwenang berusaha mendapatkan BBL (Benih Bening Lobster) dengan cara membeli dari para nelayan sekitar rumah Terdakwa dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per ekor untuk jenis pasir dan seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per ekor untuk jenis Mutiara, setelah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkirakan tidak ada lagi yang akan menjual BBL (Benih Bening Lobster) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa total seluruh BBL (Benih Bening Lobster) yang telah diserahkan nelayan pada sebuah kertas. Setelah itu Terdakwa memasukkan BBL (Benih Bening Lobster) ke dalam wadah plastic ukuran 2 Kg, lalu Terdakwa membawa BBL (Benih Bening Lobster) untuk dijual kepada Pak NO dengan harga Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) per ekor untuk jenis pasir dan seharga Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) per ekor untuk jenis Mutiara;

Menimbang, bahwa kegiatan Terdakwa dapat dikategorikan telah melakukan usaha perikanan karena salah satu jenis usaha perikanan adalah “pengangkutan” dan “pemasaran” dalam hal ini Terdakwa telah mengangkut dan memasarkan atau memperjualbelikan Benih Bening Lobster kepada orang lain tanpa memiliki perizinan berusaha dari Pejabat Yang Berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan nelayan maka sudah pasti kegiatan usaha yang dilakukan Terdakwa akan merugikan masyarakat karena seharusnya benih bening lobster harus dibiarkan atau dibudidaya sampai ukuran dewasa karena untuk kepentingan konsumsi dan apabila diperjualbelikan saat masih benih maka sumber daya perikanan dapat terancam punah dan akan merugikan nelayan kecil yang menggantungkan hidupnya dari menangkap ikan. Selain itu perbuatan Terdakwa juga akan merugikan Negara Republik Indonesia karena larangan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 88 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dimaksudkan untuk melindungi sumber daya ikan yang dimiliki agar tidak hilang atau punah, terutama ikan asli Indonesia (indigenous species) juga dimaksudkan untuk melindungi ekosistem asli alam Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur “dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) sebagaimana diubah dalam Undang-undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja” menjadi telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dirubah dengan UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 27 angka 5 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan adanya fakta bahwa Terdakwa termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembeda, maka Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar cetakan foto nota pembelian BBL (Benih Bening Lobster), 3 (tiga) buah plastic dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2.167 (Dua ribu seratus enam puluh tujuh) ekor BBL (Benih Bening Lobster) merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang dirampas untuk dilepasliarkan (korservasi) Sebagaimana berita cara pelepasan tanggal 22 Juli 2022 di Pantai Watu Ulo Desa Sumberejo Kec. Ambulu Kab Jember yang dihadiri Penyidik Polres Jember dan Pegawai Dinas Perikanan Kab. Jember;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berpotensi mengancam ketersediaan sumber daya perikanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan terus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1)) UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 27 angka 5 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SITI HOTIMAH Binti ASIKIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1)) UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 27 angka 5 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000; (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 2.167 (Dua ribu seratus enam puluh tujuh) ekor BBL (Benih Bening Lobster);

Dirampas untuk dilepasliarkan (korservasi) Sebagaimana berita cara pelepasan tanggal 22 Juli 2022 di Pantai Watu Ulo Desa Sumberejo Kec. Ambulu Kab jember yang dihadiri Penyidik Polres Jember dan Pegawai Dinas Perikanan Kab.Jember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar cetakan foto nota pembelian BBL (Benih Bening Lobster);
- 3 (tiga) buah plastic;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 05 September 2022, oleh kami, Totok Yanuarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aryo Widiatmoko, S.H., Alfonsus Nahak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Helmi Wahyu Utama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aryo Widiatmoko, S.H.

Totok Yanuarto, S.H., M.H.

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sahwar, S.H.